



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GUNUNGPATI

Jl. Mr. Wuryanto KM 5 Semarang Telp. (024) 6921021, Fax (024) 76921570
Website: kecgunungpati.semarangkota.go.id Email: gunungpatikecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPATI
NOMOR : 463/36/XI/2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2020 – 2022

CAMAT GUNUNGPATI

- Menimbang** :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kota ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kecamatan ramah anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menimbang pelaksanaan kecamatan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang pembentukan Forum Anak Kecamatan Gunungpati.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA :
- Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Gunungpati
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Gunungpati
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak

- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kelurahan
- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Gunungpati
- g. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :

- 1. Anggaran Kecamatan Gunungpati.
- 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 16 November 2020



RONNY T. NUGROHO., S. Sos., M.M

Lampiran : SK Susunan Pengurus Forum
Anak Kecamatan Gunungpati
Nomor : 463/36/XI/2020
Tanggal : 16 November 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2020-2022**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Imam Nugraha	Ketua	Kelurahan Ngijo
2.	Regina Laili Q	Wakil	Kelurahan Gunungpati
3.	Martha Dwi Resika	Sekretaris I	Kelurahan Jatirejo
4.	Myra Septia N	Sekretaris II	Kelurahan Nongkosawit
5.	Farras Atikah M	Bendahara I	Kelurahan Pongangan
6.	Gladys Mafaza P	Bendahara II	Kelurahan Sekaran
7.	Rigel Naufal	Divisi Sosialisasi dan Promosi Perlindungan Anak, Hak, dan Kewajiban Anak	Kelurahan Kalisegoro
8.	Achmad Chaerudin		Kelurahan Patemon
9.	Annisa Desi Darmayanti		Kelurahan Pakintelan
10.	Nia Ardina		Kelurahan Nongkosawit
11.	Meilazzahra		Kelurahan Patemon
12.	Alek Sandra		Kelurahan Jatirejo
13.	Ragil Arya Wijaya	Divisi Data dan Informasi	Kelurahan Mangunsari
14.	Athina Olivia P.C		Kelurahan Sadeng
15.	Ghefira		Kelurahan Plalangan
16.	Nadhira		Kelurahan Gunungpati
17.	Yayan Rangga Saputra		Kelurahan Sukorejo
18.	Niken	Divisi Advokasi dan penguatan kelembagaan	Kelurahan Gunungpati
19.	M. Wajendra Tuladha Y		Kelurahan Plalangan
20.	Faiha Aulia R		Kelurahan Sumurrejo
21.	Yeski		Kelurahan Cepoko
22.	Supranadya Arum Thelu		Kelurahan Kandri

CAMAT GUNUNGPATI

RONNY, T. NUGROHO, S.SOS, MM